



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

Pagar Api Pers dan Medsos

Dewan Pers dalam 2 bulan terakhir ini mendapat beberapa pengaduan terkait pemberitaan media yang berisikan *hoax*. Setelah ditelusuri lebih lanjut media yang memuat *hoax* ternyata memang mengambil begitu saja bahan yang viral di media sosial.



Pemukulan alat musik khas Madura, Udhahl oleh Presiden RI, Joko Widodo menandai berlangsungnya Hari Pers Nasional 2019 di Grand City, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (09/02/2019).

Sirene di Balik Kasus M Yusuf

Ditolak, Gugatan terhadap Dewan Pers

Dibentuk Satgas Berantas Media Abal-abal

Yosep Adi Prasetyo:

Pagar Api Pers dan Medsos

Dewan Pers dalam 2 bulan terakhir ini mendapat beberapa pengaduan terkait pemberitaan media yang berisikan hoax. Setelah ditelusuri lebih lanjut media yang memuat *hoax* ternyata memang mengambil begitu saja bahan yang viral di media sosial.

Dewan Pers menemukan fakta bahwa ternyata ada banyak pimpinan redaksi media yang tak paham membedakan antara mana yang informasi, mana yang berita, dan mana informasi yang layak diberitakan. Ada banyak wartawan, termasuk wartawan senior, yang beranggapan bahwa setiap informasi pasti adalah berita. Padahal informasi dan berita jelas berbeda. Boleh saja sebuah informasi menjadi berita, tapi harus melalui proses kerja verifikasi, klarifikasi dan konfirmasi yang dilakukan seorang wartawan.

Proses verifikasi adalah sebuah upaya mencari kebenaran melalui tahapan antara lain dengan pengecekan, pemeriksaan ulang fakta atau peristiwa, dan pembuktian melalui beberapa fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dalam proses verifikasi pernyataan atau laporan yang didapat diolah dan diuji kembali secara hipotetis dengan fakta empiris hingga didapat jawaban yang benar dan ilmiah.

Bill Kovack dan Tom Rosenstiel menyatakan verifikasi merupakan inti jurnalisme yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sebanyak mungkin sumber dan menyaring berita yang diperoleh dengan memilah berita yang mengandung kebenaran dari berita-berita lain dan kemudian menuliskannya dengan memulainya pada bagian paling penting hingga kurang penting.

Verifikasi adalah jiwa dari jurnalisme. Ia adalah perangkat penting yang harus dimiliki wartawan agar karyanya tidak terjerumus menjadi fiksi, atau isapan jempol. Tanpa verifikasi, jelas media akan mudah dimanipulasi oleh kepentingan tertentu, termasuk juga propaganda. Tanpa verifikasi, maka jurnalisme yang dihasilkan adalah jurnalisme yang kosong. Ia berwujud, namun tanpa jiwa.



Yosep Adi Prasetyo

Klarifikasi adalah upaya melakukan penjernihan terkait sebuah informasi yang masih meragukan faktanya melalui permintaan penjelasan dan pengembalian duduk perkara yang sebenarnya terhadap masalah tertentu kepada pihak-pihak yang terkait secara langsung. Sedangkan konfirmasi adalah upaya untuk mengecek ulang semua informasi dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait


secara langsung maupun pihak yang relevan atau yang memiliki informasi suatu hal guna memastikan kebenaran yang ada.

Dewan Pers terpaksa harus memberi sanksi sebuah media yang mencomot begitu saja sebuah informasi di media sosial dan dijadikan berita hanya dengan cara melakukan konfirmasi. Celakanya dalam konfirmasi yang dilakukan kepada narasumber, ternyata narasumber memberikan membatan. Rupanya si artaan yang menjadi pemimpin redaksi tak paham bahwa pekerjaan verifikasi, klarifikasi, dan konfirmasi adalah harus dilakukan semuanya. Berita sebagai sebuah produk jurnalistik tak cukup hanya sekadar konfirmasi.

Tugas utama jurnalis adalah menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang disampaikan oleh kelompok profesi ini kini dicemari oleh maraknya *hoax*. Fakta kebenaran yang diungkap media arus utama tertutup oleh berbagai *hoax*. Celakanya artaan sekarang juga lebih memilih mudah membuat berita dengan hanya mengintip media sosial orang atau mengutip informasi yang beredar di grup media sosial.

Serjak menjelang Pemilu 2014 di Indonesia bermunculan *hoax*. *Hoax* ini bukan semata memuat kebohongan, tapi juga menebar kebencian, prasangka SARA, fitnah, dan juga ketidakpercayaan kepada badan-badan publik. Ada banyak *hoax* yang diproduksi oleh situs-situs yang mengaku sebagai situs berita





tersebut banyak dikutip serta disebarluaskan melalui berbagai media sosial. Masyarakat sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan mana hoax.

Ada banyak hoax yang diproduksi oleh situs-situs yang mengaku sebagai situs berita tersebut banyak dikutip serta disebarluaskan melalui berbagai media sosial. Masyarakat sulit untuk membedakan mana berita yang benar dan mana *hoax*. Media sosial yang tadinya berfungsi untuk merawat silaturahmi, mengupdate status, atau menshare kenangan lama kini berubah menjadi ajang untuk menyampaikan sikap politik, keberpihakan, kebencian, dan permusuhan.

Yang rawan adalah ada semacam simbiosis mutualistis dimana ada banyak wartawan menggunakan sumber media sosial untuk mendapatkan ide dan mengembangkan berita, sedangkan media sosial menindaklanjuti berita-berita media yang sebelumnya bersumber dari info di media sosial untuk disebarluaskan. Dengan demikian munculnya efek viral yang luas dan menimbulkan pro-kontra sebuah masalah yang sebetulnya bersumber dari *hoax* yang tak jelas ujung-pangkalnya.

Produk pers dan produk media sosial jelas berbeda, baik mulai dari pembuatannya hingga pengelola dan cara penyampaian. Pada produk

pers *outputnya* adalah berita atau informasi yang telah diverifikasi oleh wartawan dan diklarifikasi kepada sumber-sumber yang berkompeten, sedang produk media sosial baru sebatas informasi saja. Dari sisi pembuatan produk pers melibatkan kompetensi wartawan dan adan-

ya pertanggungjawaban air terjun (*waterfall responsibilities*) mulai dari wartawan mencari berita di lapangan, menuliskannya dan diperiksa oleh redaktur, redaktur pelaksana,

Pada produk pers juga jelas identitas pembuatnya, diproduksi oleh sebuah perusahaan berbadan hukum. juga memiliki penanggungjawab media serta alamat redaksi dan dapat dimintai pertanggungjawaban bila terdapat kesalahan. Sedangkan pada media sosial pembuatnya bisa siapa saja dengan memanfaatkan teknologi dan platform yang tersedia. Kadang identitas akun juga sengaja dipalsukan.

Tentu saja hal ini tak boleh dibiarkan terus terjadi karena yang paling dirugikan adalah hak publik atas informasi yang benar. Otoritas kebenaran faktual harus dikembalikan kepada media-media yang telah

“Verifikasi adalah jiwa dari jurnalisme. Ia adalah perangkat penting yang harus dimiliki wartawan agar karyanya tidak terjerumus menjadi fiksi, atau isapan jempol. Tanpa verifikasi, jelas media akan mudah dimanipulasi oleh kepentingan tertentu, termasuk juga propaganda. Tanpa verifikasi, maka jurnalisme yang dihasilkan adalah jurnalisme yang kosong. Ia berwujud, namun tanpa jiwa”.

wakil pemimpin redaksi hingga memeriksa terakhir yaitu pemimpin redaksi. Ada batasan yang tak boleh dilanggar yaitu Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sedangkan media sosial bisa dibuat dan disebar oleh siapa saja secara individual.

terverifikasi di Dewan Pers. Nilai-nilai luhur profesi jurnalis harus dikembalikan kepada wartawan yang memiliki kompetensi dan mengikat diri pada nilai-nilai dan etik profesi.***

Jayanto Arus Adi:

Sirene di Balik Kasus M Yusuf

Hadir sebagai manifestasi atas UU 40 Tahun 1999, Dewan Pers nyaris tak sepi dari rongrongan mereka yang anti karena kepentingannya terusik. Kebijakan Dewan Pers mengawal verifikasi Perusahaan Pers, dan Uji Kompetensi Wartawan pun digugat. PN Jakarta Pusat telah memutus langkah Dewan Pers sudah tepat. Sebaliknya materi penggugat dinilai kabur dan tak relevan. Dengan demikian profesionalisme wartawan menjadi agenda khusus dan prioritas.

Menjaga netralitas dan peka terhadap aspirasi publik adalah panggilan jati diri pers nasional. Dewan Pers menjadi payung sekaligus garda terdepan untuk ini. Sejumlah catatan mengiringi, menjadi jejak positif, berikut sejumlah koreksinya. Insiden kekerasan terhadap wartawan, perlindungan saat melakukan tugas, dan duka karena beberapa menjadi korban, bahkan meninggal merupakan lampu kuning untuk terus siaga. Sirene tanda bahaya juga telah menyalak, profesionalisme wartawan adalah mutlak. Tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Kematian M Yusuf menghadirkan catatan tentang profesionalisme wartawan. Tidak itu saja, perlindungan wartawan juga menjadi agenda yang lain. Kasus ini (kematian M Yusuf) menjadi pemantik, betapa dunia pers masih rawan. Rawan dan aktivitas jurnalistik itu rentan disalahgunakan. Kasus M Yusuf seperti sirene atau mungkin lebih tepat alarm tanda bahaya.

Dua pesan penting setidaknya menjadi tengara, pertama profesionalisme wartawan sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kedua, seluruh *stakeholder* pers perlu bersinergi membangun kehidupan pers yang lebih bermartabat. Perlindungan hukum jelas, dan yang tak kalah pentingnya adalah upaya upaya peningkatan kesejahteraan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Langkah Dewan Pers menginisiasi adanya MoU dengan beberapa pihak, seperti Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, BNPT, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pembelaan Anak, serta Mabes TNI patut diapresiasi. Tentu dalam implementasi kebijakan ini perlu penguatan di lapangan. Diseminasi publik harus terus dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran yang sama.



Jayanto Arus Adi:

Terkait dengan profesionalisme wartawan, aspek yang perlu mendapatkan tekanan adalah menyangkut kesadaran meneguhi Kode Etik Jurnalistik. Pada kasus M Yusuf mengacu investigasi yang dilakukan PWI dan Dewan Pers tersirat aktivitas jurnalistik yang ditempuh melampaui batas-batas yang ada.

Pemberitaan berulang-ulang dan hanya menyuarkan salah

satu pihak mencederai prinsip-prinsip keberimbangan *cover both side*. Materi berita sebagian besar mengandung opini yang menghakimi, tanpa keberimbangan dan mengindikasikan: adanya itikad buruk, tidak bertujuan untuk kepentingan umum, dan tidak sesuai dengan fungsi dan peranan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6 UU NO 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam sejarah Pers Indonesia tercatat sejumlah jurnalis meninggal sedang bertugas dan penanganannya tidak tuntas. Selain Udin ada lagi di Bali, yakni wartawan *Radar Bali*, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa.

Aktor dari kasus terbunuhnya Prabangsa - sebagaimana vonis pengadilan - adalah I Nyoman Susrama. Bertepatan dengan Hari Pers Nasional Februari lalu, yang dihelat di Surabaya sempat mencuat kontroversi karena Susrama mendapatkan remisi. Munculnya remisi mengundang sejumlah tanggapan keras. Untuk menyikapinya Presiden Jokowi bertindak cepat dengan mencabutnya.

Selain Udin (1), kemudian Prabangsa (2) kasus lain yang juga merenggut nyawa wartawan masih gelap penyelesaian dan penuntasannya. Kasus-kasus itu adalah pekerjaan rumah bagi kita semua.

Mencermati dinamika yang terjadi, Dewan Pers sejak era kepemimpinan Prof Dr Ichlasul Amal, kemudian estafet berlanjut



di bawah Prof Dr Bagir Manan MCL dan sekarang di penghujung kepemimpinan Yosep Adi Prasetyo telah banyak membuat terobosan. Fondasi dasar membangun sinergi dengan stakeholder strategis, khususnya MoU dengan Polri, Kejagung dan Mahkamah Agung menjadi pilar penting.

Kasus-kasus pers kini telah menjadi ranah Dewan Pers, ketika pranata dan prasyarat secara kelembagaan dan legal standing wartawan melaksanakan ketentuan ketentuan sesuai dengan UU 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bahkan kini Polri secara sinergis telah beriringan dalam menyikapi dinamika serta euforia pers bebas yang seringkali kebablasan di lapangan.

Ketidakpatuhan meneguhi kode etik jurnalistik berimplikasi produk jurnalistik menjadi sumber disinformasi. Jika sudah demikian maka kepolisian akan bertindak, sesuai dengan SOP yang telah disepakati bersama dengan Dewan Pers.

Saat ini terdapat sekitar 47.000 media di Indonesia, dan 43.000 di antaranya adalah media online. Ada pun yang tercatat di Dewan Pers dan memenuhi syarat sebagai perusahaan pers hanya 2.400 saja, sedangkan dari jumlah itu yang sehat hanya sekitar 7 persen. Ironisnya di tengah

upaya membangun kehidupan pers yang berkualitas, berbagai gerakan yang muaranya merongrong Dewan Pers masih terjadi.

Dan cukup memprihatinkan praktik semacam itu justru dilakukan elemen yang secara substantif tidak memiliki visi profesionalisme ke wartawan. Jika dilacak lebih jauh institusi yang menaungi belum atau tidak menjadi bagian dari perusahaan Pers yang mengikuti aturan main, yakni berbadan hukum yang menerapkan secara tegas kegiatannya adalah jurnalistik.

Dewan Pers sendiri sejak HPN di Ambon 2017 memperteguhkan sikap tentang perlunya standar kompetensi wartawan dalam rangka memerangi hoax dan mengikis media abal abal. Sebagai variabel obyektif langkah yang sudah dilakukan Dewan Pers saat ini tercatat sekitar 15.000 wartawan telah tersertifikasi oleh Dewan Pers. Pengujian dilakukan oleh lembaga uji, terdiri dari perguruan tinggi, lembaga pendidikan, perusahaan pers, PWI, IJTI, dan AJI.

Kematian M Yusuf di Kota-baru sempat dijadikan amunisi beberapa pihak untuk mempertanyakan eksistensi Dewan Pers. Pertanyaannya kemudian, jika langkah atau upaya itu dilakukan

mereka yang selama ini patuh, taat, dan konsisten melakukan praktek jurnalistik dengan menyandarkan pada Kode Etik Jurnalistik dan secara kewartawanan telah bersertifikasi kiranya masih dapat dipahami. Aneh, ketika indikator primer tersebut tidak dipahami, apalagi dipatuhi, namun mempertanyakan kebijakan yang telah menjadi konsensus masyarakat pers secara nasional.

Untuk itu masyarakat umum dan terlebih khusus insan pers perlu mengetahui, bahwa konstituen Pers Indonesia yang ada saat ini adalah PWI, AJI, IJTI, ATVSI, ATVLI, SPS, dan PRSSNI.

Dewan Pers hanya melindungi praktik pers yang profesional dalam rangka menjaga integritas wartawan Indonesia dan meningkatkan mutu pers nasional. Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia No 2/DP/MoU/II/2017 dan B/5/II/2017 Tentang Koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan Pers dan penegakkan hukum pers terkait penyalahgunaan profesi wartawan. Nota kesepahaman ini menjadi pedoman bagi Dewan Pers maupun Polri dalam rangka kordinasi dalam penegakan hkum dan perlindungan kemerdekaan pers. (***)

**Drs Jayanto Arus Adi, MM adalah Anggota Pokja Hukum Dewan Pers*

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- Ketua: Yosep Adi Prasetyo
- Wakil Ketua: Ahmad Djauhar
- Anggota: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- Kepala Sekretariat: Syaefudin

REDAKSI ETIKA:

- Penanggung Jawab: Yosep Adi Prasetyo
 - Redaksi: Herutjahjo, Chelsia, Wawan Agus Prasetyo, Jayanto Arus Adi, Reza Andreas, Markus LP, Bunga Tiara (foto)
- Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:
- Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
 - Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
 - Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
 - Twitter: @dewanpers
 - Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Ditolak, Gugatan terhadap Dewan Pers *Terkait Standar Kompetensi Wartawan*

Persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 13 Februari 2019 yang dihadiri oleh penggugat dan juga tergugat (Dewan Pers) telah memutuskan gugatan penggugat. Heintje Grontson Mandagie dan Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA sebagai penggugat melawan Dewan Pers sebagai tergugat.

Sebelumnya perkara ini telah dilakukan mediasi antara penggugat dan tergugat. Penggugat beranggapan bahwa peraturan terhadap wartawan tidak boleh ada campur tangan dari pemerintah dalam hal ini yang pihak tergugat (Dewan Pers). Dewan Pers digugat karena telah membuat standar kompetensi wartawan yang melampaui batas.

Gugatan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat perihal kewenangan Dewan Pers dalam memfasilitasi dan membuat peraturan tentang Standar Uji Kompetensi Wartawan yang digugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak tepat, karena gugatan penggugatan tentang kewenangan Dewan Pers tersebut diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Oleh karena itu, hakim memutuskan gugatan tidak dapat diterima (ditolak) dan penggugat diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 845.000,00. Sesuai dengan nomor gugatan Nomor 235/PDT.G/PN.JKT.PST/2018.

Demikian hasil dari keputusan hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Februari 2019 bahwa apa yang telah disampaikan penggugat tidak bisa dijadikan bukti yang kuat sehingga gugatan tidak dapat diterima. Selengkapnya sbagsi berikut:

Putusan Majelis Hakim

Atas Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum No. 235/PDT.G/2018/PN.JKT PST,
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Antara

**Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI)
dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI)**

(Penggugat)

Melawan

Dewan Pers

(Tergugat)

Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata ini adalah :

Hakim Ketua : Abdul Kohar, SH., MH.

Hakim Anggota : Desbenneri Sinaga, SH., MH.

Hakim Anggota : Tafsir Sembiring, SH., MH.



Pada akhir bulan April 2018, Dewan Pers telah digugat oleh SPRI dan PPWI (selanjutnya disebut Para Penggugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar bahwa Dewan Pers telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Dewan Pers telah membuat kebijakan melampaui fungsi kewenangannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan. Dalam proses persidangan perkara perdata ini, Dewan Pers dengan tegas membantah dalil Para Penggugat tersebut dan Dewan Pers menyatakan secara tegas bahwa Dewan Pers memiliki fungsi berdasarkan UU Pers No. 40 tahun 1999 (Pasal 15 ayat 2, huruf f) adalah sah dan berwenang mengeluarkan peraturan Dewan Pers sebagai hasil dari proses memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan perundangan dibidang pers khususnya peraturan tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Setelah melalui seluruh proses persidangan perkara ini yang menghabiskan waktu kurang lebih 11 bulan, maka pada hari Rabu, 13 Februari 2019, akhirnya Majelis Hakim telah memberi dan membaca keputusan dengan menyatakan bahwa "**Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (ditolak)**" dan **Penggugat dihukum membayar biaya perkara.**

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim menolak atau tidak dapat menerima gugatan Penggugat adalah :

1. Pokok materi Gugatan Penggugat adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers.
2. Karena pokok materinya gugatannya adalah perihal permohonan pembatalan kebijakan (peraturan) Dewan Pers maka harus di uji apakah regulasi (peraturan) yang dibuat oleh Dewan Pers bertentangan dengan Undang -Undang atau peraturan yang ada.
3. Berdasarkan pertimbangan hukum angka 2 di atas, maka kewenangan untuk menguji sah tidaknya (melanggar hukum) kebijakan (peraturan) dari Dewan Pers bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri melainkan badan peradilan lain, yang mana kebijakan (peraturan) Dewan Pers berdasarkan tata urutan peraturan perundangan kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang sehingga pengujian sah atau tidaknya kebijakan (peraturan) Dewan Pers adalah menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Atas pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memutuskan :

Gugatan Penggugat (SPRI dan PPRI) tidak dapat diterima (ditolak) dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara.

(Red/H)



Dibentuk Satgas Berantas Media Abal-abal

Dewan Pers membentuk satgas media online bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberantas media online abal-abal. Satgas itu bekerja dengan menutup langsung media atau website yang dinilai sudah melanggar kode etik jurnalistik.

Sedang kita siapkan dan tinggal menandatangani perjanjian kerja sama. Satgasnya sudah ada sejak bulan Desember 2018, cuma kita sekarang lagi menyiapkan *rule of engagement*-nya, harus jelasnya. Sampai saat ini masih berproses, ujar Ketua Dewan Pers Yosep 'Stanley' Adi Prasetyo sesuai diskusi 'Memberantas Jurnalis Abal-abal' di Gedung Dewan Pers, Jl Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Meski belum tertulis secara resmi, Stanley mengatakan satgas itu sudah bekerja dan disebutnya sudah banyak media online yang kena penindakan. Media tersebut kebanyakan media yang belum terverifikasi dan menyiarkan konten sewenang-wenang atau tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik.

"Jadi untuk media yang tidak jelas, yang memfitnah dilaporkan kepada Dewan Pers, kemudian media yang mengimitasi, media yang menulis secara sewenang-wenang, itu nanti kami akan melakukan dalam list media yang perlu dideteksi, selama ini kan sudah banyak pengaduan yang masuk ke Dewan Pers. Tapi tidak dilakukan *take down* oleh kementerian," katanya.

"Sudah ada ya banyaklah yang keterlalu. *Kayak* misalnya yang tadi saya sebut *polhukam.com* itu sudah di-*take down*. Atau ada media yang mengaku *Tempo*, logonya mirip dengan *Tempo*, itu nggak boleh,



Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (paling kanan), menyampaikan paparan dalam Diskusi Publik yang bertajuk "Memberantas Jurnalis Abal-abal" di Hall Dewan Pers, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (11/02/2019).

itu akan di-*take down* otomatis, domainnya akan ditutup," lanjut Stanley.

Dewan Pers, kata Stanley, juga mempersilakan pemilik media yang ditutup untuk mengadu. Namun ia menyerahkan kewenangan itu kepada kepolisian. "Kalau ada yang keberatan (ditutup) silakan *ngadu* ke Dewan Pers, nanti polisi yang *nanganin*. Jadi kepolisian *backup* kita," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal menyarankan agar dilakukan penertiban dahulu sebelum dialihkan ke langkah hukum. Penertiban itu, jelas Iqbal, dimulai di Dewan Pers yang harus melakukan verifikasi secara detail.

"Betul-betul diadakan verifikasi, mana sebenarnya jurnalis yang betul abal-abal, mana yang belum

terverifikasi. Itulah yang saya sampaikan tadi, kita tertibkan sebelum diadakan proses hukum," katanya.

Lalu, jika para jurnalis dari portal yang tidak resmi itu tetap muncul jelas Iqbal, Polri siap mengambil langkah tegas.

"Kita harus tegas melakukan proses hukum, karena di dalam UU Pers ada asas supremasi hukum. Jadi harus sepaket, ketika ada hukum di situ, saya tidak menuduh siapa-siapa, siapa pun yang melakukan praktik jurnalis abal-abal itu harus disetop karena ada pelanggaran hukum. Untuk itu, kami mendorong, dengan Kominfo, Dewan Pers, kami siap untuk duduk satu meja bicarakan hal ini," tuturnya.

(sumber: detik.com)



Dewan Pers Selesaikan 12 Pengaduan Melalui Mediasi

Sepanjang Februari 2019, Dewan Pers berhasil menyelesaikan 12 pengaduan sengketa pers melalui mediasi dan adjudikasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan. Hal ini menyangkut 10 media siber dan dua harian cetak. Mediasi dilakukan di Surabaya dan Jakarta.

Dewan Pers juga mengeluarkan dua Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR) terhadap media siber *gelorahukum.com* dan *teropongnias.com* atas pengaduan LBH Kata Nias.

Pada periode ini juga dikeluarkan 4 surat teguran kepada media-media, 36 surat undangan untuk penyelesaian pengaduan dan 13 surat lainnya.

Adapun mediasi dan adjudikasi terkait sengketa pers antara Agus Liantono dengan *Surabayapagi.com*; Pieter Talaway dengan *beritalima.com*; Rita Meutia dengan *beritalima.com*; Rita Meutia dengan *sigap88.com*; Azizon Nurza dengan *cakradunia.co*; TKN Jokowi - Ma'ruf dengan *Indopos*; Kementan dengan *jpnn.com*; Kementan dengan *Koran Jakarta*; Hidayat Nur Wahid dengan

tribun network; PT SML dengan *lintas10.com*; PT Indobara Bahana dengan *rilis ID Lampung*; La Jalimu dengan *anoatimes.id*

Diantara penyelesaian sengketa pers itu yang cukup menyita perhatian publik --karena di Tahun Politik -- adalah pengaduan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin terhadap Harian *Indopos* dan Hidayat Nur Wahid terhadap *tribun network* dalam kasus ini menyangkut berita yang diunggah oleh *Banjarmasinpost.co.id/ Banjarmasin.tribunnews.com, kupang.tribunnews.com* atau *Poskupang.com, Pekanbaru.tribunnews.com*.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin melalui Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi - Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan mengadukan Harian *Indopos* terkait berita berjudul "Ahok

Gantikan Ma'ruf Amin?" (edisi Rabu, 13 Februari 2019). Dewan Pers berhasil menyelesaikan kasus ini melalui mediasi dan adjudikasi pada Jumat, 22 Februari 2019

Sedangkan Hidayat Nur Wahid melalui Kuasa Hukum Pengadu mengadukan Teradu ke Dewan Pers terkait berita berjudul "Jan Ethes Disindir Soal Kampanye Jokowi & Dilaporkan Ke Bawaslu, Gus Nadir Tanya Sosok Cucu Prabowo", yang diunggah pada Senin, 28 Januari 2019, pukul 08.34 WIB. Dewan Pers berhasil menyelesaikan kasus ini melalui mediasi dan adjudikasi pada Senin, 25 Februari 2019.

Selanjutnya risalah lengkap penyelesaian kasus ini dapat dibaca di web Dewan Pers .

(Red/H)

Tahukah Anda.....?

Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik

"Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atsu pemirsa".

Penafsiran

- Segera bersarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.



Galeri

Pembahasan MoU antara Dewan Pers dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jum'at (01/02/2019).



Anggota Dewan Pers, Ratna Komala (hijab ungu) menerima kunjungan Pemda Gorontalo di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (22/02/2019).

Tenaga Ahli Dewan Pers, Herutjahjo Soewardojo (sebelah kiri), menerima pengaduan dari Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional, Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (15/02/2019).



Focus Group Discussion Standar Perusahaan Pers dipimpin oleh Ketua Dewan Pers, berlangsung di Ruang Rapat Sabam Leo Batubara, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (1/2/2019).



Workshop Peliputan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019

DEWANPERS
@dewanpers
Makassar, 15 Februari 2019
www.dewanpers.or.id



Anggota Dewan Pers, Hendry Ch Bangun (berdiri), menyampaikan pemaparan dalam Workshop Peliputan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Makassar, Sulawesi Selatan, Jum'at (15/02/2019).

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (kedua dari kanan), menyerahkan sertifikat verifikasi terhadap 2 media lokal di Makassar, Sulawesi Selatan, Jum'at (15/02/2019).

Workshop Peliputan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019

DEWANPERS
@dewanpers
Makassar, 15 Februari 2019
www.dewanpers.or.id



Verifikasi faktual yang dilakukan oleh Tim Dewan Pers terhadap Tribun Manado di Kantor *Tribun Manado*, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (20/02/2019).



Penyelesaian pengaduan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin dengan *Indo Pos* dengan disaksikan oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (batik coklat) serta Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Imam Wahyudi (kemeja putih) di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (22/02/2019).



Galeri

Penandatanganan BAP Ahli Pers Dewan Pers, Herutjahjo Soewardjo (batik hitam) disaksikan Kepolisian Daerah Jawa Tengah di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (22/02/2019).



Kepala Bagian Hukum Sekretariat Dewan Pers, Syariful (pojok kiri) memimpin rapat Pokja Hukum yang diselenggarakan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jum'at (22/02/2019).

Dialog Peran Pers dalam Mendukung Hilirisasi Industri Tambang untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi menghadirkan Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo (tengah) dan Direktur Utama PT Inalum (Persero), Budi Gunadi Sadikin (kanan) yang dimoderatori oleh Bambang Harimurti (kiri) berlangsung di Hotel Sheraton, Surabaya, Jum'at (08/02/2019).



Anggota Dewan Pers, Ratna Komala (ketiga dari kiri), dalam Dialog Media dalam rangkaian penyelenggaraan Hari Pers Nasional 2019 yang bertajuk Meliput Pemilu dengan Perspektif Perempuan di Hotel Four Points by Sheraton, Surabaya, Jum'at (08/02/2019).

